


DOKUMEN RKT

RENCANA KERJA TAHUNAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



MASOHI, 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 Dinas Komunikasi Kabupaten Maluku Tengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH

MUHAMMAD SUJOKO,ST
NIP. 19730223 200003 1002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang..	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. RENCANA KERJA TAHUNAN.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 .	7
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	9
BAB III. PENUTUP	11
Lampiran	



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Buano - Masohi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MALUKU TENGAH

Nomor : 14 Tahun 2018

Tentang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
12. Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandgelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 45 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 04 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 11 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Kabupaten Maluku Tengah;
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Maluku Tengah.
19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah
20. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Maluku Tengah

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 1 Maret 2019

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH



MUHAMMAD SUJOKO,ST
NIP. 19730223 200003 1002

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati Maluku Tengah sebagai Laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah
3. Arsip

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Namun hal berbeda disebutkan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika akan memuat dan menggunakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah 2017-2022 dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan OPD sebagai berikut:

Visi :

“Mewujudkan Maluku Tengah Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dalam Semangat Orang Hidup Basudara”

MISI :

- (Misi 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
- (Misi 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

Uraian dari misi-misi yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-Government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Pemerintah kabupaten Maluku Tengah berkeinginan mewujudkan good government dan clean government dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui reformasi birokrasi. Penyederhanaan layanan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan ditransformasikan dengan pendekatan teknologi sistem informasi sehingga penyedia layanan dan pengguna layanan dapat melakukan interaksi melalui perangkat elektronik dengan cepat, mudah, dan murah.

1. TUJUAN

Tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran dari visi dan misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan

persandian daerah Dengan indikator tujuan : Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Dengan indikator tujuan : Predikat LAKIP

2. SASARAN

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran tujuan Rencana Strategis;

1. Meningkatnya kapabilitas bidang Komunikasi, Informasi, persandian dan pelayanan publik

Dengan Indikator Sasaran : Presentase publikasi informasi melalui media online, Presentase e-government yang terintegrasi, Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi.


2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan Indikator Sasaran : Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	FORMULA	Sasaran	Indikator Sasaran	FORMULA
1	2	3	5	6	
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	(20% x Presentase publikasi informasi melalui media online) + (40% x Presentase e-government yang terintegrasi) + (40% x Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi)	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	Presentase publikasi informasi melalui media online	$\frac{\text{Realisasi (Jumlah Web yang Disediakan OPD + Jumlah Informasi Per Tahun Melalui Website)}}{\text{Target (Jumlah Web yang Disediakan OPD + Jumlah Informasi Per Tahun Melalui Website)}} \times 100\%$
				Presentase e-government yang terintegrasi	$\frac{\text{Realisasi (Jumlah Aplikasi yang Disediakan OPD + Jumlah OPD yang Terintegrasi dalam 1 Jaringan)}}{\text{Target (Jumlah Aplikasi yang Disediakan OPD + Jumlah OPD yang Terintegrasi dalam 1 Jaringan)}} \times 100\%$
				Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	$\frac{\text{Realisasi (Jumlah Regulasi Sandi + Jumlah SOP Sandi + Jumlah Sarana dan Prasarana Persandian + SK Admin)}}{\text{Target (Jumlah Regulasi Sandi + Jumlah SOP Sandi + Jumlah Sarana dan Prasarana Persandian + SK Admin)}} \times 100\%$

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH



MUHAMMAD SUJOKO, ST
NIP. 1973/223 200003 1002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana ditetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022 dengan Visi ;

“Mewujudkan Maluku Tengah Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dalam Semangat Orang Hidup Basudara”

Dengan penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju :

Maluku Tengah yang maju dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas, terampil dan inovatif dengan ketahanan dan daya juang yang tinggi, taat aturan, kooperatif dan inovatif, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kita ingin mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah yang maju dan menjadi jendela dari Indonesia Timur (*The Window of The East Indonesia*). Maluku Tengah secara pro-aktif akan terus kita dorong untuk melepas belenggu ketergantungan dan ketertinggalan yang memasung potensinya, yang selalu bergerak, tumbuh dan berkembang sehingga dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat daerah lain yang telah lebih dahulu berkembang.

Sejahtera :

yaitu kondisi kehidupan masyarakat Maluku Tengah yang terpenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Kehidupan masyarakat Maluku Tengah lebih sejahtera tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang

memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Berkeadilan :

yaitu kondisi dimana hasil pembangunan menyentuh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Maluku Tengah. Kesejahteraan merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang-seorang maupun sekelompok orang. Semua warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk hidup, berusaha dan berkembang serta menikmati hasil-hasil pembangunan, memperoleh rasa aman, berpartisipasi dalam politik, kesetaraan gender, serta kepastian hukum melalui penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif.

Semangat Hidup Orang Basudara :

yaitu terpeliharanya tatanan kehidupan sosial dan kearifan lokal masyarakat Maluku Tengah yang religius dan berbudaya, toleran, rasional, dan bijak. Masyarakat Maluku Tengah harus hidup dalam situasi dan kondisi aman dan damai, serta berakhlak mulia. Kehidupan masyarakat Maluku Tengah ditandai dengan kuatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat Maluku Tengah sehari-hari, melalui budaya gotong royong (Masohi), yang menjunjung tinggi semangat Siwalima dan Pela Gandong.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah maka ditetapkanlah Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Maluku Tengah yang lebih sehat, cerdas dan profesional;
2. Meningkatkan perekonomian Maluku Tengah yang mandiri, berdaya saing, kuat, yang berpihak kepada masyarakat miskin;
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Tengah yang berakhlak mulia, rukun, harmonis, dan berbudaya;
6. Memperkuat peran Perempuan dan Pemuda serta peningkatan prestasi olahraga.

Visi dan misi diatas tercantum dalam bab V Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah 2017-2022 Penetapan RPJMD selanjutnya menjadi acuan OPD untuk menyusun Rencana Strategis

OPD sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor : 15 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Tugas dan fungsi Dinas Kabupaten Maluku Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta persandian dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujud implementasi e-government secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah sebagai SKPD yang baru terbentuk pada tahun 2017, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan wajib bidang komunikasi dan informatika, Dimana sebelumnya urusan pemerintahan wajib ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

Namun dengan mengacu pada evaluasi atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Maka dapat ditetapkan tujuan,

sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di Tahun 2018 yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah ini disusun berdasarkan undang-undang, peraturan serta ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
5. Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Maluku Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah;
7. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah;
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan OPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah.

RKT tahun 2019 dipergunakan pula sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019. Adapun Tujuan disusunnya renja tahun 2019 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan SKPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT OPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT OPD.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD Tahun 2018.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2019.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1).
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mendukung pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis DINKOMINFO digambarkan sebagai berikut;


Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Tujuan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	1 Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	14,66	8,57	58,45
Sasaran Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	1.1 Presentase publikasi informasi melalui media online	15,59	15,29	98,11
	1.2 Presentase e-government yang terintegrasi	13,85	10,77	77,78
	1.3 Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	15,00	3,00	20,00
Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan	2 Predikat LAKIP*	A	A	100,00
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	2.1 Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	100,00

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian Kinerja Tujuan 1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik dengan indikator kinerja.


Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan (11,86%)

Untuk Mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah Sebagai Salah Satu Kabupaten IT di Indonesia tentunya masih memerlukan banyak hal yang perlu dipersiapkan diantaranya sarana dan prasarana infrastruktur serta sumberdaya manusia dibidang jaringan maupun pengembangan sistem komunikasi dan informatika yang memadai hal ini dapat digambarkan sebagai berikut;




a. Presentase publikasi informasi melalui media online (98,11%)

Ada dua hal yang menjadi perhatian dan penilaian DISKOMINFO dalam kaitannya dengan Publikasi informasi melalui media online yaitu jumlah ketersediaan OPD lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam menyediakan Website dan jumlah informasi yang dipublikasikan adapun capaian kinerja tahun dan dan capaian renstra dapat dilihat pada gambar 1. Capaian Kinerja Presentase Publikasi Informasi




b. Presentase e-government yang terintegrasi (77,78%)

terdapat 2(dua) data sebagai dasar perhitungan capaian kinerja yaitu; 1) jumlah fasiltasi aplikasi yang terintergrasi dan jumlah opd yang terintegrasi dalam 1 jaringan daerah. Adapun capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 2. Presentase e-govermen terintegrasi



c. Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi (20,00%)

untuk menjawab kinerja cakupan keamanan jaringan telekomunikasi digunakan 7 informasi ketersediaan data yang antarlain; jumlah regulasi bidang komunikasi informatika dan bidang persandian; jumlah sop yang digunakan; jumlah sarana dan



prasarana persandian; SK admin aplikasi daerah; SK admin Website daerah dan OPD; SK User OPD

Capaian Kinerja Tujuan 2. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan** dengan indikator kinerja Predikat LAKIP* (A)

Dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, adapun indikator kinerja beserta target kinerja tahun 2018 adalah Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (100%)

Realisasi atas capaian kinerja Tujuan 2 diperkirakan predikat lakip Diskominfo bernilai “A” dengan capaian kinerja sasaran dengan realisasi tidak ada temuan dari hasil pemeriksaan (100%)

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Namun hal berbeda disebutkan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika akan memuat dan menggunakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah 2017-2022 dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan OPD sebagai berikut:

Visi :

“Mewujudkan Maluku Tengah Yang Lebih Maju, Sejahtera Dan Berkeadilan Dalam Semangat Orang Hidup Basudara”

MISI :

- (Misi 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
- (Misi 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

Uraian dari misi-misi yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-Government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Pemerintah kabupaten Maluku Tengah berkeinginan mewujudkan good government dan clean government dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui reformasi birokrasi. Penyederhanaan layanan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan ditransformasikan dengan pendekatan teknologi sistem informasi sehingga penyedia layanan dan pengguna layanan dapat melakukan interaksi melalui perangkat elektronik dengan cepat, mudah, dan murah.

TUJUAN

Tujuan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran dari visi dan misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan persandian daerah Dengan indikator tujuan : Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Dengan indikator tujuan : Predikat LAKIP

SASARAN

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran tujuan Rencana Strategis;

1. Meningkatnya kapabilitas bidang Komunikasi, Informasi, persandian dan pelayanan publik
Dengan Indikator Sasaran : Presentase publikasi informasi melalui media online, Presentase e-government yang terintegrasi, Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika
Dengan Indikator Sasaran : Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2019 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
		2022			2019
1	2	4	5	6	
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	Cakupan Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan	100,00%	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	Presentase publikasi informasi melalui media online	47,06
				Presentase e-government yang terintegrasi	41,54
				Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	39,00
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Predikat LAKIP	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2019

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	TARGET DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2019	
										Target	Rp.(Juta)
1	2	3	4				5	6	7	8	9
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi, persandian daerah dan kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya kapabilitas bid. Komunikasi, Informasi dan Persandian	1. Presentase publikasi informasi melalui media online	2.10	2.10.01	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer	%	15,0	1.503.031.000,00
			2.10	2.10.01	15	2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Perangkat Jaringan	Paket	1,0	267.421.000,00
		2. Presentase e-government yang terintegrasi	2.10	2.10.01	15	12	Media Luar Ruang	Jenis media	Jenis	2,0	24.890.000,00
			2.10	2.10.01	15	15	ISP (Sewa Koneks Via Satelite) dan Sosialisasi Teknologi informasi dan Komunikasi	Jumlah kebutuhan bandwith	Tahun	1,0	750.000.000,00
		3. Cakupan keamanan jaringan telekomunikasi	2.10	2.10.01	15	23	Calling Mobil Unit	Layanan Informasi Publik	Bulan	12,0	8.500.000,00
			2.10	2.10.01	15	31	Pembuatan dan Penyusunan Data Center Kabupaten	Jumlah sistem data center yang tersedia	System	1,0	207.220.000,00
		2.10	2.10.01	15	32	Pengembangan Web site Pemerintah daerah	Jumlah pengembangan Website	Web	2,0	20.000.000,00	
		2.10	2.10.01	15	33	Sosialisasi Pembangunan E-Government Pemerintah Daerah	Jumlah Sosialisasi yang diadakan	Kali	1,0	125.000.000,00	
		2.10	2.10.01	15	34	Koordinasi dan Konsultasi Bidang pengembangan komunikasi dan informasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Bulan	12,0	100.000.000,00	
		2.10	2.10.01	16		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang	%	15,0	58.880.000,00	
		2.10	2.10.01	16	6	Pembuatan Berita Pembangunan	Jumlah berita pembangunan daerah	Laporan	1,0	58.880.000,00	
		2.12	2.10.01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Presentase peningkatan informasi komunikasi dan informatika	%	20,0	20.000.000,00	
		2.12	2.10.01	15	16	Masohi Exspo	Jumlah pameran yang diikuti	Kali	1,0	20.000.000,00	
		2.15	2.10.01	15		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	%	5,0	100.000.000,00	
		2.15	2.10.01	15	1	Koordinasi dan Konsultasi Sistem Persandian Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Bulan	12,0	100.000.000,00	
		4.05	2.10.01	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentase pembinaan dan pengembangan aparatur	%	25,0	30.000.000,00	
4.05	2.10.01	30	04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Laporan Kepegawaian	Laporan	1,0	15.000.000,00			

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	TARGET DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2019	
										Target	Rp.(Juta)
1	2	3	4				5	6	7	8	9
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	4.05	2.10.01	30	06	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Laporan Analisis Jabatan	Laporan	1,0	15.000.000,00
			2.10	2.10.01	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	20,0	557.804.000,00
			2.10	2.10.01	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Tahun	1,0	1.950.000,00
			2.10	2.10.01	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa pelayanan	Tahun	1,0	36.000.000,00
			2.10	2.10.01	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis barang kebersihan kantor	Jenis	5,0	27.550.000,00
			2.10	2.10.01	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	30,0	15.000.000,00
			2.10	2.10.01	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	Tahun	1,0	3.750.000,00
			2.10	2.10.01	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah surat kabar dan buku peraturan	Buah	5,0	14.550.000,00
			2.10	2.10.01	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minum	Tahun	1,0	15.000.000,00
			2.10	2.10.01	1	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi	Tahun	1,0	225.000.000,00
			2.10	2.10.01	1	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat koordinasi	Tahun	1,0	212.500.000,00
			2.10	2.10.01	1	22	Rapat Form SKPD	Jumlah peserta rapat forum SKPD	Kali	1,0	6.504.000,00
			2.10	2.10.01	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	15,0	272.411.000,00
			2.10	2.10.01	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Jenis	5,0	58.226.000,00
			2.10	2.10.01	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor	Jenis	10,0	140.376.000,00
			2.10	2.10.01	2	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah kebutuhan Meubelieer	Jenis	5,0	31.039.000,00
			2.10	2.10.01	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	Unit	0,0	5.000.000,00
			2.10	2.10.01	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	1,0	32.770.000,00
			2.10	2.10.01	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Unit	5,0	5.000.000,00
			2.10	2.10.01	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan SD Aparatur	%	20,0	20.250.000,00
2.10	2.10.01	3	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian	Jenis	2,0	20.250.000,00			